



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mpw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : MATIUS EKO GANIARTO ALS EKO.

Tempat lahir : Tanjung Lelang

Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 17 Oktober 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pal 12 Dusun Karya Tani Desa Terentang Kec. Terentang  
Kab. Kubu Raya

Agama : Khatolik.

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Nomor : B-5323/Q.1.15/EP.2/12/2017 tanggal 11 Desember 2017.-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 439/Pen.Pid/2017/PN.Mpw, tertanggal 11 Desember 2017, tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini

➤ Penetapan Hakim Nomor 439/Pen.Pid/2017/PN.Mpw, tertanggal 11 Desember 2017, tentang hari persidangan perkara ini ;-----

➤ Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

➤ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;--

➤ Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-203/Mempa/12/2017, tertanggal 6 Februari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MATIUS EKO GANIARTO ALS EKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tinda Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MATIUS EKO GANIARTO Als EKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) besi Plat
  - 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
  - 2 (dua) gulung Kabel Besar
  - 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
  - 5 Batang Besi bulat,
  - 1 buah Kompresor,
  - 3 buah baling-baling kipas,
  - 4 batang besi rel,
  - besi terobong yang sudah di potong-potong,
  - 15 batang besi U
  - 1 buah besi Derek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara lain An. PHUNG BAN FUI Als ABAN

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## Pertama :

Bahwa terdakwa MATIUS EKO GANIARTO Als EKO bersama dengan Saksi CHONG SE JONG Als AVAN dan Saksi R SUPARTO BA Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di PT Maju Karya Kita di Parit Cegat Tanjung Sapi Desa Sungai Asam Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagiannya adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama Saksi CHONG SE JONG Als AVAN selaku Mekanik sekaligus selaku Pengawas Pabrik PT Maju Karya Kita masuk ke dalam gudang PT MAJU KARYA KITA sesampainya di dalam gudang kemudian terdakwa bersama Saksi CHONG SE JONG Als AVAN mengambil barang-barang berupa : kabel induk, kabel kecil, rel baja, blower dan pipa besinya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, dynamo mesin, alat cady, peralatan boiled dan besi rol milik saksi MARTONO dengan cara saksi CHONG SE JONG Als AVAN memotong pipa besi dengan menggunakan alat las kemudian setelah terpotong kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa keluar gudang dan menaikkannya ke atas motor air milik Saksi R SUPARTO BA yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. BA bertugas untuk mengawasi situasi Pabrik selama Terdakwa dan Saksi CHONG SE JONG Als AVAN mengangkat barang-barang milik saksi MARTONO tersebut.

- Adapun tujuan terdakwa bersama Saksi CHONG SE JONG Als AVAN dan Saksi R SUPARTO BA mengambil barang-barang milik saksi MARTONO sebanyak 6 (enam) ton Besi tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi PHUNG BAN FUI Als ABAN seharga Rp 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi R SUPARTO BA mendapat bagian sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang penjualan tersebut masih berada di TERDAKWA II
  - Bahwa terdakwa, Saksi CHONG SE JONG Als AVAN dan Saksi R SUPARTO BA tidak memiliki izin dari Saksi MARTONO selaku pemilik barang untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.-----

**Atau**

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa MATIUS EKO GANIARTO Als EKO bersama dengan Saksi CHONG SE JONG Als AVAN dan Saksi R SUPARTO BA Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017 bertempat di PT Maju Karya Kita di Parit Cegat Tanjung Sapi Desa Sungai Asam Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagiannya adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa bersama Saksi CHONG SE JONG Als AVAN selaku Mekanik sekaligus selaku Pengawas Pabrik PT Maju Karya Kita masuk ke dalam gudang PT MAJU KARYA KITA sesampainya di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa bersama Saksi CHONG SE JONG

Als AVAN mengambil barang-barang berupa : kabel induk, kabel kecil, rel baja, blower dan pipa besinya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, dynamo mesin, alat cady, peralatan boiled dan besi rol milik saksi MARTONO dengan cara saksi CHONG SE JONG Als AVAN memotong pipa besi dengan menggunakan alat las kemudian setelah terpotong kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa keluar gudang dan menaikkannya ke atas motor air milik Saksi R SUPARTO BA yang dikemudikan oleh terdakwa sedangkan R SUPARTO BA bertugas untuk mengawasi situasi Pabrik selama Terdakwa dan Saksi CHONG SE JONG Als AVAN mengangkat barang-barang milik saksi MARTONO tersebut.

- Adapun tujuan terdakwa bersama Saksi CHONG SE JONG Als AVAN dan Saksi R SUPARTO BA mengambil barang-barang milik saksi MARTONO sebanyak 6 (enam) ton Besi tersebut adalah untuk dijual kepada Saksi PHUNG BAN FUI Als ABAN seharga Rp 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi R SUPARTO BA mendapat bagian sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang penjualan tersebut masih berada di TERDAKWA II

- Bahwa terdakwa, Saksi CHONG SE JONG Als AVAN dan Saksi R SUPARTO BA tidak memiliki izin dari Saksi MARTONO selaku pemilik barang untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut.

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

### **1. Saksi PHUNG BAN FUI ALS ABAN.**

- Bahwa saksi ada membeli barang-barang dari saksi CHONG SE JONG Als AVAN, saksi SUPARTO dan terdakwa MATIUS EKO.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebelum saksi tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah milik PT. MKK Tanjung Sapi, namun setelah saksi SUPARTO ada menunjukan satu lembar surat Kuasa yang isinya yaitu " PENJUALAN BESI H DAN BESI REL SEBANYAK 15 BATANG SURAT KUASA INI DI BERIKAN UNTUK SECURITY (PAKDE) PT. MKK TANJUNG SAPI"

- Bahwa saksi membeli besi-besi bekas tersebut 1 (satu) Kilogramnya sebesar Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa barang-barang yang saksi beli dari sdr. CHONG SE JONG Als AVAN, Sdr. R SUPARTO BA dan sdr. MATIUS EKO GANIARTO adalah berupa :
  - a. 11 (sebelas) besi Plat
  - b. 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
  - c. 2 (dua) gulung Kabel Besar
  - d. 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
  - e. 5 Batang Besi bulat,
  - f. 1 buah Kompresor,
  - g. 3 buah baling-baling kipas,
  - h. 4 batang besi rel,
  - i. besi terobong yang sudah di potong-potong,
  - j. 15 batang besi U
  - k. 1 buah besi Derek
- Bahwa total berat barang-barang yang saksi beli dari terdakwa adalah sejumlah 7 (tujuh) Ton. Dan untuk membeli seluruh besi-besi tersebut saksi membelinya senilai Rp 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut di rumah saksi yang beralamat di Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu Rt.01/Rw.01 Desa Terentang Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu Rt.01/Rw.01 Desa Terentang Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya.
- Bahwa cara terdakwa membawa barang-barang milik PT MKK tersebut adalah dengan menggunakan Motor Air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa barang-barang milik PT MKK tersebut masih berada di rumah saksi

- Bahwa saksi mau membeli barang-barang milik PT MKK tersebut karena sdr. SUPARTO BA ada menunjukkan satu lembar surat Kuasa yang isinya yaitu " PENJUALAN BESI H DAN BESI REL SEBANYAK 15 BATANG SURAT KUASA INI DI BERIKAN UNTUK SECURITY (PAKDE) PT. MKK TANJUNG SAPI sehingga saksi percara kepada terdakwa dan membali barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## **2. Saksi MARTONO**

- Bahwa saksi baru mengetahui barang-barang milik saksi hilang dari pabrik PT Maju Karya Kita (MKK) pada tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 16.00 WIB di PT Maju Karya Kita di Parit Cegat Tanjung Sapi Desa Sungai Asam Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut berada PT Maju Karya Kita di Parit Cegat Tanjung Sapi Desa Sungai Asam Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah berupa :
  - 11 (sebelas) besi Plat
  - 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
  - 2 (dua) gulung Kabel Besar
  - 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
  - 5 Batang Besi bulat,
  - 1 buah Kompresor,
  - 3 buah baling-baling kipas,
  - 4 batang besi rel,
  - besi terobong yang sudah di potong-potong,
  - 15 batang besi U
  - 1 buah besi Derek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id berat sebesar 7 (tujuh) Ton

- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Sdr. R SUPARTO BA, Sdr. CHONG SE JONG Als AVAN dan Sdr. MATIUS EKO GANIARTO
- Bahwa sdr. R SUPARTO dan Sdr. CHONG SE JONG adalah orang yang saksi pekerjaan di PT Maju Karya Kita milik saksi
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau mendapat izin dari saksi untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa yang isinya yaitu " PENJUALAN BESI H DAN BESI REL SEBANYAK 15 BATANG SURAT KUASA INI DI BERIKAN UNTUK SECURITY (PAKDE) PT. MKK TANJUNG SAPI dan tandatangan yang ada di dalam surat tersebut adalah bukan tandatangan saksi
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### **3. Saksi CHONG SE JONG ALS AVAN ALS ABAN**

- Bahwa saksi bersama-sama R SUPARTO BA mengambil barang-barang berupa Kabel Induk, kabel kecil, rel baja, Blower dan pipa besi nya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, alat Cady (Kipas, tempat duduk kipas, pipa stainles komponen mesin cady), peralatan Boiler, dan besi Rol
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil bersama-sama sdr R SUPARTO BA dan terdakwa Sdr. MATIUS EKO GANIARTO tersebut adalah milik PT. Maju Karya Kita Parit Cegat Tanjung Sapi.
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya saksi lupa yang saksi ingat saksi mengambil barang-barang tersebut bersama-sama sdr R SUPARTO BA dan sdr. MATIUS EKO GANIARTO pada pertengahan bulan Februari 2017 s/d April 2017 di gudang PT. Maju Karya Kita Parit Cegat Tanjung Sapi Desa Sungai Asam Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa adapun cara saksi dan sdr R SUPARTO BA dan terdakwa MATIUS EKO GANIARTO mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengangkat bersama-sama dari gudang kemudian dinaikan ke atas motor air milik sdr R SUPARTO BA yang dikemudikan oleh sdr MATIUS EKO GANIARTO.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa barang-barang milik saksi MARTONO tersebut saksi jual kepada sdr. PHUNG BAN FUI Als ABAN yang tinggal di Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu Rt.01/Rw.01 Desa Terentang Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu Rt.01/Rw.01 Desa Terentang Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya.

- Bahwa barang-barang tersebut di jual kepada sdr ABAN perkilonya dengan harga Rp.2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah). Dengan membawa surat kuasa " PENJUALAN BESI H DAN BESI REL SEBANYAK 15 BATANG SURAT KUASA INI DI BERIKAN UNTUK SECURITY (PAKDE) PT. MKK TANJUNG SAPI yang dibuat oleh sdr. R SUPARTO BA.

- Bahwa barang-barang yang saksi bersama sdr. R SUPARTO BA dan Sdr. MATIUS EKO GANIARTO jual kepada Sdr. PHUNG BAN FUI Als ABAN adalah berupa :

- ✓ 11 (sebelas) besi Plat
- ✓ 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
- ✓ 2 (dua) gulung Kabel Besar
- ✓ 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
- ✓ 5 Batang Besi bulat,
- ✓ 1 buah Kompresor,
- ✓ 3 buah baling-baling kipas,
- ✓ 4 batang besi rel,
- ✓ besi terobong yang sudah di potong-potong,
- ✓ 15 batang besi U
- ✓ 1 buah besi Derek

- Bahwa dari hasil penjualan besi-besi bekas yang terjual dengan harga Rp. 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan saksi mendapatkan bagian Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya ada sama sdr PARTO.

- Bahwa saksi tidak mendapat izin dari sdr. MARTONO selaku Pemilik barang untuk mengambil dan menjual besi seberat 7 (tujuh) ton milik Sdr. MARTONO tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menanggapi bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

#### **4. Saksi R. SUPARTO BA**

- Bahwa saksi bersama-sama CHONG SE JONG als AVAN mengambil barang-barang berupa Kabel Induk, kabel kecil, rel baja, Blower dan pipa besinya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, alat Cady (Kipas, tempat duduk kipas, pipa stainless komponen mesin cady), peralatan Boiler, dan besi Rol
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil bersama-sama sdr CHONG SE JONG als AVAN dan terdakwa Sdr. MATIUS EKO GANIARTO tersebut adalah milik PT. Maju Karya Kita Parit Cegat Tanjung Sapi.
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya saksi lupa yang saksi ingat saksi mengambil barang-barang tersebut bersama-sama sdr CHONG SE JONG als AVAN dan sdr. MATIUS EKO GANIARTO pada pertengahan bulan Februari 2017 s/d April 2017 di gudang PT. Maju Karya Kita Parit Cegat Tanjung Sapi Desa Sungai Asam Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa adapun cara saksi dan sdr CHONG SE JONG als AVAN dan terdakwa MATIUS EKO GANIARTO mengambil barang-barang tersebut dengan cara mengangkat bersama-sama dari gudang kemudian dinaikan ke atas motor air milik saksi sdr R SUPARTO BA yang dikemudikan oleh sdr MATIUS EKO GANIARTO.
- Bahwa barang-barang milik saksi MARTONO tersebut saksi jual kepada sdr. PHUNG BAN FUI Als ABAN yang tinggal di Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu Rt.01/Rw.01 Desa Terentang Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu Rt.01/Rw.01 Desa Terentang Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya.
- Bahwa barang-barang tersebut di jual kepada sdr ABAN perkilonya dengan harga Rp.2.700 (dua ribu tujuh ratus rupiah). Dengan membawa surat kuasa " PENJUALAN BESI H DAN BESI REL SEBANYAK 15 BATANG SURAT KUASA INI DI BERIKAN UNTUK SECURITY (PAKDE) PT. MKK TANJUNG SAPI yang dibuat oleh sdr. R SUPARTO BA.
- Bahwa barang-barang yang saksi bersama sdr. CHONG SE JONG als AVAN dan Sdr. MATIUS EKO GANIARTO jual kepada Sdr. PHUNG BAN FUI Als ABAN adalah berupa :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebelas) besi Plat

- ✓ 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
- ✓ 2 (dua) gulung Kabel Besar
- ✓ 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
- ✓ 5 Batang Besi bulat,
- ✓ 1 buah Kompresor,
- ✓ 3 buah baling-baling kipas,
- ✓ 4 batang besi rel,
- ✓ besi terobong yang sudah di potong-potong,
- ✓ 15 batang besi U
- ✓ 1 buah besi Derek

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang milik saksi MARTONO tersebut terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. MATIUS EKO GANIARTO mendapat bagian sejumlah Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Sdr. CHONG SE JONG Als AVAN

- Bahwa saksi tidak mendapat izin dari sdr. MARTONO selaku Pemilik barang untuk mengambil dan menjual besi seberat 7 (tujuh) ton milik Sdr. MARTONO tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membantu orang tua saksi yang bernama sdr SUPARTO BA dan sdr AVAN mengambil dan membawa barang-barang milik perusahaan Pt Maju karya kita ke daerah treantang untuk di jual kepada sdr ABAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ambil adalah kabel kecil, rel baja, Blower dan pipa besi nya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, dinamo mesin, Kipas , pipa staines, dan besi Rol

- Bahwa caranya yang pertama besi-besi di potong dengan menggunakan oksigen ,setelah besi terpotong-potong kemudian potongan besi serta kabel kecil, rel baja, Blower dan pipa besi nya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, dinamo mesin, Kipas , pipa staines dibawa ke motor air milik saksi dan kemudian dibawa ke rumah sdr ABAN untuk di jual
- Bahwa barang-barang tersebut diambil yang terdakwa ingat sejak bulan agustus 2016 hingga Bulan Maret 2017 di PT Maju Karya Kita Ds.Kali Bandung Kec Sungai Raya Kab Kubu Raya
- Bahwa yang terdakwa tahu besi yang terjual kepada sdr ABAN sebanyak 6 ton ,dan itu diangkut dengan menggunakan motor air milik saksi sebanyak 8 kali angkut
- Bahwa dari hasil penjualan besi-besi tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 11 (sebelas) besi Plat
- 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
- 2 (dua) gulung Kabel Besar
- 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
- 5 Batang Besi bulat,
- 1 buah Kompresor,
- 3 buah baling-baling kipas,
- 4 batang besi rel,
- besi terobong yang sudah di potong-potong,
- 15 batang besi U
- 1 buah besi Derek.

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa membantu Sdr. CHONG SE JONG als AVAN dan orang tuanya Sdr. R. SUPARTO BA mengambil barang-barang milik saksi MARTONO tersebut pada sekira sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Agustus 2017 di gudang PT. Maju Karya Kita Parit Cegat Tanjung Sapi Desa Sungai Asam Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa penuntutan terdakwa baru diketahui oleh saksi MARTONO pada sekira hari sabtu tanggal 07 Oktober 2017 sekira jam 16.00 WIB.

- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah kabel kecil, rel baja, Blower dan pipa besi nya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, dinamo mesin, Kipas , pipa staines, dan besi Rol
- Bahwa caranya yang pertama besi-besi di potong dengan menggunakan oksigen ,setelah besi terpotong-potong kemudian potongan besi serta kabel kecil, rel baja, Blower dan pipa besi nya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, dinamo mesin, Kipas , pipa staines dibawa ke motor air milik terdakwa dan kemudian dibawa ke rumah sdr ABAN untuk di jual
- Bahwa dari hasil penjualan besi-besi tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih terbukti selama proses persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, dimana terdakwa lebih terbukti dalam dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- (5) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur untuk mengambil barang tersebut dengan cara merusak, memotong, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu

### 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan para terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

### **2. Unsur “mengambil sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. CHONG SE JONG als AVAN dan Sdr. R SUPARTO BA mengambil barang-barang milik saksi MARTONO tersebut pada sekira sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Agustus 2017 di gudang PT. Maju Karya Kita Parit Cegat Tanjung Sapi Desa Sungai Asam Kec. Sui Raya Kab. Kubu Raya.
- Bahwa barang-barang milik saksi MARTONO yang terdakwa bersama sdr. CHONG SE JONG Als AVAN dan sdr. R SUPARTO BA curi adalah berupa :
  - 11 (sebelas) bsei Plat
  - 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
  - 2 (dua) gulung Kabel Besar
  - 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
  - 5 Batang Besi bulat,
  - 1 buah Kompresor,
  - 3 buah baling-baling kipas,
  - 4 batang besi rel,
  - besi terobong yang sudah di potong-potong,
  - 15 batang besi U





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjual barang-barang milik saksi MARTONO tersebut terdakwa bersama Sdr. CHONG SE JONG als AVAN dan Sdr. R SUPRATO BA tidak mendapat izin dari Saksi MARTONO

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ***“mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”*** telah dipenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

### 3. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang-barang milik saksi MARTONO yang terdakwa bersama sdr. CHONG SE JONG Als AVAN dan sdr. R SUPARTO BA curi adalah berupa :

- 11 (sebelas) bsei Plat
- 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
- 2 (dua) gulung Kabel Besar
- 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
- 5 Batang Besi bulat,
- 1 buah Kompresos,
- 3 buah baling-baling kipas,
- 4 batang besi rel,
- besi terobong yang sudah di potong-potong,
- 15 batang besi U
- 1 buah besi Derek

- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah kabel kecil, rel baja, Blower dan pipa besi nya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat tipis, dinamo mesin, Kipas , pipa staines, dan besi Rol

- Bahwa caranya yang pertama besi-besi di potong dengan menggunakan oksigen ,setelah besi terpotong-potong kemudian potongan besi serta kabel kecil, rel baja, Blower dan pipa besi nya, pipa stem baja untuk boiler, besi plat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung. kipas , pipa stainless dibawa ke motor air milik terdakwa dan kemudian dibawa ke rumah sdr ABAN untuk di jual

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur ***“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*** telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  
dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 11 (sebelas) besi Plat
- 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
- 2 (dua) gulung Kabel Besar
- 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
- 5 Batang Besi bulat,
- 1 buah Kompresor,
- 3 buah baling-baling kipas,
- 4 batang besi rel,
- besi terobong yang sudah di potong-potong,
- 15 batang besi U
- 1 buah besi Derek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

**5. Unsur “ untuk mengambil barang tersebut dengan cara merusak, memotong, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu “:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang-barang milik saksi MARTONO yang terdakwa bersama sdr. CHONG SE JONG Als AVAN dan sdr. R SUPARTO BA curi adalah berupa :

- 11 (sebelas) bsei Plat
- 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
- 2 (dua) gulung Kabel Besar
- 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
- 5 Batang Besi bulat,
- 1 buah Kompresor,
- 3 buah baling-baling kipas,
- 4 batang besi rel,
- besi terobong yang sudah di potong-potong,
- 15 batang besi U
- 1 buah besi Derek

- Bahwa cara terdakwa bersama CHONG SE JONG Als AVAN dan sdr. R SUPARTO BA mengambil barang-barang tersebut adalah dengan awalnya sdr. CHONG SE JONG Als AVAN memotong pipa besi dengan menggunakan alat las kemudian setelah terpotong kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan Sdr. CHONG SE JONG keluar gudang dan menaikkannya ke atas motor air milik R SUPARTO BA yang dikemudikan oleh terdakwa MATIUS EKO GANIARTO sedangkan R SUPARTO BA bertugas untuk mengawasi situasi Pabrik selama Sdr. CHONG SE JONG dan terdakwa MATIUS EKO GANIARTO mengangkat barang-barang milik saksi MARTONO tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sdr. suparto berhasil memasukkan barang-barang tersebut ke motor air yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian R SUPARTO BA bersama dengan Sdr. CHONG SE JONG als AVAN dan terdakwa Sdr. MATIUS EKO GANIARTO membawa besi seberat 7 (tujuh) ton tersebut ke rumah sdr. PHUNG BAN FUI Als ABAN yang beralamat di Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu Rt.01/Rw.01 Desa Terentang Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya Dusun Karya Jaya Desa Terentang Hulu Rt.01/Rw.01 Desa Terentang Hulu Kec. Terentang Kab. Kubu Raya untuk dijual kepada sdr. PHUNG BAN FUI Als ABAN

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. CHONG SE JONG als AVAN dan Sdr. R SUPARTO BA menjual barang-barang milik saksi MARTONO tersebut kepada sdr. PHUNG BAN FUI Als ABAN adalah dengan cara R SUPARTO BA menunjukkan surat kuasa “ PENJUALAN BESI H DAN BESI REL SEBANYAK 15 BATANG SURAT KUASA INI DI BERIKAN UNTUK SECURITY (PAKDE) PT. MKK TANJUNG SAPI” yang R SUPARTO BA buat agar sdr. PHUNG BAN FUI als ABAN mau membeli barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “**untuk mengambil barang tersebut dengan cara merusak, memotong, menggunakan kunci palsu atau perintah palsu**” telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan para terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban para terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 11 (sebelas) besi Plat
- 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
- 2 (dua) gulung Kabel Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
- 5 Batang Besi bulat,
- 1 buah Kompresor,
- 3 buah baling-baling kipas,
- 4 batang besi rel,
- besi terobong yang sudah di potong-potong,
- 15 batang besi U
- 1 buah besi Derek.

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi korban MARTONO.

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP, Pasal 197 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS PRABOWO ALS BOWO BIN JAIS LAHMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) besi Plat
- 3 (tiga) Gulung Kabel Kecil
- 2 (dua) gulung Kabel Besar
- 2 (dua) buah Penjepit Gergaji ,
- 5 Batang Besi bulat,
- 1 buah Kompresor,
- 3 buah baling-baling kipas,
- 4 batang besi rel,
- besi terobong yang sudah di potong-potong,
- 15 batang besi U
- 1 buah besi Derek

**Digunakan dalam perkara lain An. PHUNG BAN FUI ALS ABAN**

6.-----M  
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mompawah pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh Rini Masyithah, SH., MKn sebagai Hakim Ketua Majelis, Anwar. W.M. Sagala, SH. dan Laura Theresia Situmorang, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu Ferri Yanuardi.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mompawah dengan dihadiri Bharoto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mompawah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis :

Rini Masyithah, SH.,M.Kn

Hakim-Hakim Anggota :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017/PN Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH

2. Laura Theresia Situmorang,

Panitera Pengganti :

Ferri Yanuardi. SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)